



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2023/PTA.Bn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU

Dalam Tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Majelis Hakim perkara perdata agama gugatan nafkah anak antara:

Pembanding, tempat tanggal lahir, Talang Ginting 24 Maret 1980, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Jawahir, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jalan Prof. M.Yamin, S.H., Bundaran Arga Makmur Bengkulu Utara, Domisili Elektronik jawahirputra85@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juni 2023 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 244/SK/420/Pdt.G/2023, tanggal 24 Juli 2023, dahulu sebagai Penggugat sekarang sebagai Pembanding;

Melawan

Terbanding, tempat tanggal lahir Tanjung Karet, 12 Maret 1975, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negri Sipil, bertempat tinggal di Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Domisili Elektronik tanhabibi138@gmail.com, dahulu sebagai Tergugat sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

Hlm 1 dari 14 hlm Putusan Nomor : 15/Pdt.G/2023/PTA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 420/Pdt.G/2023/PA.AGM tanggal 7 September 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 *Shafar* 1445 *Hijriyah* dengan amarnya:

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah masing-masing anak yang bernama :
 - 2.1 **Anak I Pembanding dan Terbanding**, laki-laki tempat tanggal lahir TG tanggal, 26 Mei 2004;
 - 2.2 **Anak II Pembanding dan Terbanding**, laki-laki tempat tanggal lahir TG tanggal 25 Januari 2012;
sebesar minimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau menikah serta mandiri dan ditambah 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
3. Menyatakan bendaharawan gaji pada instansi tempat Tergugat bekerja sebagai PNS dapat menjadikan putusan ini sebagai dasar pemotongan gaji/penghasilan bersih Tergugat sebagai potongan wajib hak kedua anak Penggugat dan Tergugat dengan memberikannya setiap bulan atau setiap penghasilan PNS Tergugat dibayarkan;
4. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Bahwa Putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan telah disampaikan melalui sistim Elektronik Peradilan kepada Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pembanding melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 18 September 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Pembanding tanggal 18 September 2023;

Hlm 2 dari 14 hlm Putusan Nomor : 15/Pdt.G/2023/PTA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 19 September 2023;

Bahwa selanjutnya Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan memori banding secara elektronik pada tanggal 21 September 2023 yang pada pokoknya memohon agar:

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pembanding;
2. Menetapkan dan menghukum Terbanding untuk membayar nafkah lampau sejak terjadi perceraian terhadap anak-anak Pembanding/dahulu Penggugat dan Terbanding/dahulu Tergugat yang masing-masing bernama:
 - 1) **Anak I Pembanding dan Terbanding**, laki-laki tempat tanggal lahir TG tanggal 26 Mei 2004 sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya terhitung sejak bulan April 2021 sampai dengan perkara ini diputus;
 - 2) **Anak II Pembanding dan Terbanding**, laki-laki tempat tanggal lahir TG tanggal 25 Januari 2012, sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya terhitung sejak bulan April 2021 sampai dengan perkara ini diputus;
3. Menetapkan dan menghukum Terbanding dahulu Tergugat untuk membayar nafkah yang akan datang terhitung sejak perkara ini diputus terhadap anak Pembanding/dahulu Penggugat dan Terbanding/dahulu Tergugat yang bernama **M. Anak II Pembanding dan Terbanding**, laki-laki tempat tanggal lahir TG tanggal 25 Januari 2012, sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau menikah;
4. Menetapkan kenaikan 10% atas nafkah anak tersebut setiap tahunnya;

Hlm 3 dari 14 hlm Putusan Nomor : 15/Pdt.G/2023/PTA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Memerintahkan kepada pihak Dinas Instansi atau Kepala Badan dimana tempat Tergugat bekerja untuk melaksanakan pemotongan gaji atau penghasilan lainnya yang sah bersangkutan setiap kali Terbanding/dahulu Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini untuk diberikan kepada anak Pembanding/dahulu Penggugat dan Terbanding/dahulu Tergugat masing-masing bernama **M. Anak II Pembanding dan Terbanding**, laki-laki tempat tanggal lahir TG tanggal 25 Januari 2012, sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau menikah;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terbanding/dahulu Tergugat;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 22 September 2023;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Elektronik Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 420/Pdt.G/2023/PA.AGM, tanggal 29 September 2023, Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding pada tanggal 2 Oktober 2022, masing-masing melakukan pemeriksaan berkas perkara oleh Pembanding dan Kuasanya tanggal 5 oktober 2023 dan Terbanding/Tergugat tanggal 4 Oktober 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada tanggal 13 Oktober 2023 dengan Nomor 15/Pdt.G/2023/PTA.Bn dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding secara Elektronik dengan surat Nomor 13/PAN.PTA.W7/HK2.6/X/2023, tanggal 13 Oktober 2023;

Hlm 4 dari 14 hlm Putusan Nomor : 15/Pdt.G/2023/PTA.Bn



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 18 September 2023 atas putusan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 420/Pdt.G/2023/PA.AGM, tanggal 7 September 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1445 *Hijriyah* yang telah disampaikan secara Elektronik kepada Kuasa Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari, sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan pasal 199 ayat (1) R.Bg jo angka 12 ketentuan umum Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik atas dasar ketentuan tersebut, permohonan banding Pembanding dapat diterima untuk diperiksa ditingkat Banding;

Menimbang bahwa untuk menentukan *legal standing* kedua pihak berperkara sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo* terlebih dahulu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu mempertimbangkan status dan hubungan hukum antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat/Pembanding dan Pengakuan Tergugat/Terbanding dihubungkan dengan alat bukti tertulis P.1 berupa fotokopi Akta Cerai nomor 233/AC/2020/PA.AGM, tanggal 10 Juni 2020 dan bukti P.3 berupa Fotokopi kartu Keluarga Penggugat/Pembanding, yang telah dinazeglen dan diakui kebenaran oleh Tergugat/Terbanding, sehingga dengan demikian terbukti bahwa Penggugat/Pembanding (**Pembanding**) dengan Tergugat/Terbanding (**Terbandoing**), dahulunya adalah suami istri yang sah dan memiliki 3 (tiga) orang anak:

1. **Anak III Pembandoing dan Terbandoing**, perempuan tempat tanggal lahir TG tanggal 30 Januari 1999 (sudah menikah);
2. **Anak I Pembandoing dan Terbandoing**, laki-laki tempat tanggal lahir TG tanggal, 26 Mei 2004;

Hlm 5 dari 14 hlm Putusan Nomor : 15/Pdt.G/2023/PTA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Anak II Pembanding dan Terbanding, laki-laki tempat tanggal lahir

TG tanggal 25 Januari 2012,

sehingga menjadi jelas kedua belah pihak mempunyai kapasitas dan kepentingan (*legal standing*) dalam perkara permohonan gugatan nafkah anak *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 157 R.bg. Jo. pasal 1795 KUHPerdata para pihak dapat memberi kuasa khusus kepada seorang Pengacara/Advokat dan Pembanding/Penggugat telah memberi kuasa kepada **Jawahir, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Prof. M.Yamin, S.H., Bundaran Arga Makmur, Bengkulu Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 28 Juni 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 244/SK/420/Pdt.G/2023, tanggal 24 Juli 2023, yang dilengkapi dengan Kartu Tanda Anggota Advokat yang masih berlaku dan Berita Acara Pengambilan Sumpah, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu menilai Surat Kuasa Khusus, Identitas Kuasa dan berita Acara Penyumpahan Advokat, telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) R.Bg Jo pasal 1792 dan 1795 KUHPerdata serta SEMA Nomor 6 tahun 1994, pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dengan demikian secara hukum para Kuasa sah (*legitimed*) mewakili para pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri di setiap kali persidangan, maupun melalui proses mediasi dengan mediator **Roni Fahmi, S.Ag., M.A** namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 154 ayat (1) RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara dapat dilanjutkan;

Hlm 6 dari 14 hlm Putusan Nomor : 15/Pdt.G/2023/PTA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena Penggugat mendaftarkan perkara gugatan nafkah anak secara elektronik, Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur telah melakukan persidangan secara elektronik, dan upaya hukum banding oleh Penggugat/Pembanding juga didaftarkan secara elektronik, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang juga sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu untuk memeriksa kembali apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur dalam perkara *a quo* dimana amar selengkapnyanya termuat dalam putusan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur dengan menambahkan serta menyempurnakan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu akan mempertimbangkan terlebih dahulu terhadap keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Agama Arga Makmur angka 4 (empat) yang menolak gugatan Penggugat/Pembanding tentang nafkah lampau 2 (dua) orang anak Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding yang dimuat pada posita gugatan Penggugat halaman 5 (lima) nomor urut 24 (dua puluh empat) huruf a dan b, dan selanjutnya dimuat dalam petitum halaman 6 (enam) angka 2 (dua) 2.1 (dua titik satu) dan 2.2 (dua titik dua) sebagai berikut:

Hlm 7 dari 14 hlm Putusan Nomor : 15/Pdt.G/2023/PTA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Nafkah lampau anak yang bernama **Anak I Pembanding dan Terbanding**, lahir di TG, tanggal 26 Mei 2004, sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan terhitung sejak bulan April tahun 2021, sampai perkara ini diputus;
- Nafkah lampau anak yang bernama **Anak II Pembanding dan Terbanding**, lahir di TG, tanggal 25 Januari 2012, sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan terhitung sejak bulan April tahun 2021, sampai perkara ini diputus

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding, bahwa ada hal yang tidak dibantah oleh Penggugat/Pembanding sebagai berikut:

- Penggugat/Pembanding tidak membantah bahwa sebelum terjadi perceraian Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding mempunyai hutang bersama dan gaji Tergugat/Terbanding dipotong untuk membayar hutang tersebut;

Menimbang, bahwa bukti tertulis T.2 berupa fotokopi pembayaran gaji atas nama **Terbanding**, pertanggal 1 Agustus 2023, berjumlah Rp3.082.900,00 (tiga juta delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) dengan potongan bank sejumlah Rp3.289.502,00 (tiga juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus dua rupiah), sehingga gaji Tergugat/Terbanding minus sejumlah Rp206.602,00 (dua ratus enam ribu enam ratus dua rupiah);

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat/Terbanding **EV**, dan **HS** sebagai atasan langsung Tergugat/Terbanding dan Bendahara di kantor Tergugat/Terbanding menerangkan bahwa menurut sepengetahuan Saksi Tergugat/Terbanding sering mengunjungi anaknya dan pula anak tersebut dibawa ke kantor dan ketika Tergugat/Terbanding menerima gaji ketiga belas dan gaji keempat belas Tergugat/Terbanding juga memberikan kepada anaknya;

Menimbang, bahwa Saksi juga menerangkan ketika Tergugat/Terbanding dan Penggugat/Pembanding masih sebagai suami istri mempunyai hutang di

Hlm 8 dari 14 hlm Putusan Nomor : 15/Pdt.G/2023/PTA.Bn



dua bank yang sampai sekarang belum lunas, sehingga gaji yang diterima Tergugat/Terbanding minus, bahkan pihak bank juga pernah menelepon ke kantor menanyakan gaji Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap bukti tertulis T.2 dan keterangan 2 (dua) orang Saksi Tergugat/Terbanding tersebut di atas tentang nafkah masa lampau 2 (dua) orang anak Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur dengan demikian pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat/Pembanding kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu untuk menghadirkan kembali 2 (dua) orang anak Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding di persidangan untuk membantah keterangan saksi Tergugat/Terbanding tidak diperlukan dalam perkara *a quo*, karena berdasarkan bukti tertulis T.2 yaitu Fotokopi pembayaran gaji atas nama **Terbanding**, pertanggal 1 Agustus 2023, berjumlah Rp3.082.900,00 (tiga juta delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) dengan potongan bank sejumlah Rp3.289.502,00 (tiga juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus dua rupiah), sehingga gaji Tergugat/Terbanding minus sejumlah Rp206.602,00 (dua ratus enam ribu enam ratus dua rupiah), sehingga dengan adanya bukti tertulis tersebut telah membuktikan Tergugat/Terbanding tidak mampu untuk memberi nafkah kepada 2 (dua) orang anak tersebut pada masa lampau, dan tidak ada bukti pula Penggugat/Pembanding mempunyai hutang untuk menafkahi kedua anak tersebut dengan demikian maka terhadap keberatan Pembanding tentang hal tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Tergugat/Terbanding tidak terbukti melalaikan kewajiban dalam memberi nafkah anak yang telah lampau waktunya, oleh sebab itu gugatan Penggugat/Pembanding tentang nafkah masa lampau 2 (dua) orang anak Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding telah sepatutnya ditolak;

Hlm 9 dari 14 hlm Putusan Nomor : 15/Pdt.G/2023/PTA.Bn



Menimbang, bahwa keberatan pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 420/Pdt.G/2023/PA.AGM, tanggal 7 September 2023 masehi bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1445 Hijriyah tentang menetapkan jumlah nafkah anak untuk masa yang akan datang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam posita dan petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) 4 (empat) dan 5 (lima) Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak **Anak II Pembanding dan Terbanding** untuk masa yang akan datang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, yang langsung dipotong dari gaji atau penghasilan Tergugat setiap bulannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur mempertimbangkan dan memutuskan yang dimuat dalam diktum Putusan angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dengan Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah masing-masing anak yang bernama **Anak I Pembanding dan Terbanding**, laki-laki tempat tanggal lahir TG tanggal, 26 Mei 2004 dan **Anak II Pembanding dan Terbanding**, laki-laki tempat tanggal lahir TG tanggal 25 Januari 2012 sebesar minimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sampai kedua anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau menikah serta mandiri dan ditambah 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, yang langsung dipotong dari gaji Tergugat setiap bulannya;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum dan amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu menilai Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur telah mengabulkan melebihi dari apa yang digugat oleh Penggugat/Pembanding (*ultra petita*), karena di dalam petitum surat gugatan Penggugat/Pembanding petitum angka 3 (tiga) dan memori banding halaman 5 (lima) angka 3 (tiga) hanya meminta agar Majelis Hakim menetapkan nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak II Pembanding dan Terbanding**, laki-laki tempat tanggal lahir TG tanggal 25 Januari 2012;

Hlm 10 dari 14 hlm Putusan Nomor : 15/Pdt.G/2023/PTA.Bn



Menimbang, bahwa meskipun demikian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur dalam hal menetapkan nafkah anak untuk masa yang akan datang patut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dengan menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 dan keterangan 2 orang Saksi Tergugat/Terbanding, ditemukan fakta bahwa setiap bulannya Tergugat/Terbanding mempunyai gaji sejumlah Rp3.082.900,00 (tiga juta delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) perbulan ditambah dengan TPP sejumlah Rp370.000,00, meskipun gaji Tergugat/Terbanding masih dipotong untuk membayar hutang, akan tetapi hutang tersebut akan lunas pada waktunya, dengan demikian kewajiban Tergugat/Terbanding untuk memberi nafkah anak yang bernama **Anak II Pembanding dan Terbandoing**, laki-laki tempat tanggal lahir TG tanggal 25 Januari 2012 tidak akan gugur disebabkan adanya hutang tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu menetapkan nafkah anak **Anak II Pembandoing dan Terbandoing**, laki-laki tempat tanggal lahir TG tanggal 25 Januari 2012 untuk masa yang akan datang sejumlah minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau menikah serta mandiri ditambah 10% setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dapat langsung dipotong dari gaji Tergugat/Terbandoing setiap bulannya, dengan demikian gugatan Penggugat/Pembandoing dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955, yang kaidah hukumnya sebagai berikut: "Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama";

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur dan ditambah dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan

Hlm 11 dari 14 hlm Putusan Nomor : 15/Pdt.G/2023/PTA.Bn



Tinggi Agama Bengkulu berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 420/Pdt.G/2023/PA.AGM, tanggal 7 September 2023 masehi bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1445 Hijriyah, tentang nafkah masa lampau 2 orang anak Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding sudah tepat dan benar oleh karenanya patut untuk dikuatkan, dan tentang nafkah anak masa akan datang karena dinilai Ultra Petita sudah sepatutnya untuk dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu akan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai gugatan nafkah anak yang merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 89 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 420/Pdt.G/2023/PA.AGM, tanggal 7 September 2023 masehi bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1445 Hijriyah.

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak Penggugat dengan Tergugat yang akan datang bernama **Anak II Pembanding dan Terbanding**, lahir tanggal 25 Januari 2012, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui Penggugat setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dapat dipotong dari gaji Tergugat pada Instansi tempat Tergugat bekerja;
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Hlm 12 dari 14 hlm Putusan Nomor : 15/Pdt.G/2023/PTA.Bn



4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1445 *Hijriah* oleh **Dra. Hj. EMMAFATRI, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. AZKAR, S.H.** dan **Drs. H. RADEN ACHMAD SYARNUBI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 26 Oktober Tahun 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1445 *Hijriah* sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi para Hakim Anggota, dan **MEUTIA KAMILA, S.Ag, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan disampaikan melalui sistem Elektronik Peradilan kepada Kuasa Pemanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. AZKAR, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. RADEN ACHMAD SYARNUBI, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. EMMAFATRI, S.H., M.H.

Hlm 13 dari 14 hlm Putusan Nomor : 15/Pdt.G/2023/PTA.Bn



Panitera Pengganti,

ttd

MEUTIA KAMILA, S.Ag, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------|--|
| 1. Biaya Proses | Rp 130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | Rp 10.000,00 |
| Jumlah | Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu
Panitera,

ttd

Saiful Alamsyah, S.Ag., S.H., M.H., M.M.

Hlm 14 dari 14 hlm Putusan Nomor : 15/Pdt.G/2023/PTA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)